



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Laporan Tahunan

2025

PPID Tingkat III
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Semarang



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA SEMARANG II LANTAI 4 JALAN IMAM BONJOL NOMOR 1 D SEMARANG 50173
TELEPON (024) 3542272; FAKSIMILE (024) 3520635, SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG
TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan Kantor Pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Kepala Kantor Pelayanan.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Semarang memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui

kunjungan pada portal *website* KPKNL Semarang dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang.

Sesuai PMK Nomor 129/PMK.01/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, pendelegasian wewenang perangkat PPID DJKN diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

B. Demografi Stakeholders

KPKNL Semarang sebagai unit vertikal di bawah DJKN memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki stakeholders yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Semarang sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Semarang juga memiliki stakeholders yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C.1. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik cukup baik.

a. Ruang Informasi

KPKNL Semarang telah menyediakan ruang informasi yang memadai sebagai tempat bagi *stakeholders* untuk berkonsultasi dengan petugas PPID untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

b. Formulir Permintaan Informasi

KPKNL Semarang menyediakan formulir permintaan informasi bagi *stakeholders* yang melakukan permintaan Informasi Publik dengan datang langsung.

C.2. Sumber Daya Manusia

Terdapat 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab menangani Pelayanan Informasi Publik dibantu 1 (satu) orang pegawai tiap-tiap seksi untuk mendukung pemberian informasi kepada masyarakat.

C.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Permintaan Informasi Publik melalui jalur PPID bersifat insidental dan kegiatan terkait pemenuhan PPID dilakukan di internal kantor, sehingga penanganan PPID tidak dianggarkan secara khusus.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

D.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 15 (lima belas) permintaan informasi publik yang diterima, satu permohonan diterima pada bulan Maret 2025, satu permohonan diterima di bulan April 2025, satu permohonan diterima di bulan Mei 2025, satu permohonan diterima di bulan Juni 2025, satu permohonan diterima di bulan Agustus, satu permohonan di terima di bulan September 2025, tiga permohonan diterima di bulan Oktober 2025, dua permohonan diterima di bulan November 2025, dan empat permohoon diterima pada bulan Desember 2025.

D.2 Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Pemenuhan waktu permintaan Informasi Publik rata-rata adalah 7 hari kerja untuk 15 (lima belas) permohonan.

D.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak/dikabulkan sebagian/dikabulkan seluruhnya

Dari 15 (lima belas) permintaan Informasi Publik yang diterima, 2 permintaan diberikan seluruhnya 10 permintaan diberikan sebagian, 1 permintaan ditolak karena termasuk informasi yang dikecualikan, 1 permintaan ditolak karena informasi tidak dikuasai, dan 1 permintaan tidak ditindaklanjuti karena Pemohon tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

D.4 Kedudukan Hukum Peminta Informasi Publik

Dari 15 (lima belas) permintaan Informasi Publik, lima permohonan berasal dari perorangan dan 10 permohonan berasal dari kelompok orang, dibuktikan dengan dokumen yang dilampirkan berupa Kartu Tanda Penduduk.

D.5 Jalur Permintaan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan Informasi Publik melalui surat.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon informasi tidak memahami adanya informasi yang dikecualikan dan menganggap KPKNL Semarang bisa memenuhi seluruh informasi yang dibutuhkan

sehingga petugas perlu memberikan penjelasan terkait ketentuan dalam pemberian informasi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pendampingan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik unit vertikal dari Kantor Pusat DKN sudah berjalan dengan baik dan semoga tetap berlanjut agar penanganan layanan PPID berjalan dengan baik.

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
13	KPKNL Semarang	REG-13/PPID.KN.09.01/2025	9 Desember 2025	Tim Kurator PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, Iskandar Poejiono, dan Wahyu Iskandar (dalam pailit)	Kelompok Orang	Lelang	Semarang	Surat	S-8458/KNL.0901/2025	12 Desember 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ditindaklanjuti karena dokumen tidak lengkap
14	KPKNL Semarang	REG-14/PPID.KN.09.01/2025	15 Desember 2025	Iwan Sudrajat	Perorangan	Lelang	Semarang	Surat	S-8468/KNL.0901/2025	15 Desember 2025	-	v	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KPKNL Semarang	REG-15/PPID.KN.09.01/2025	19 Desember 2025	Tim Kurator Yayasan Padma Lalita dan Tri Wuryaningsih (Dalam Pailit)	Kelompok Orang	Lelang	Semarang	Surat	S-31/KNL.0901/2026	6 Januari 2026	-	v	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ditandatangani secara elektronik
Moh. Arif Rochman

